

**PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JEMBATAN DI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:
ANNISA AZIZ
2010012111234

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg: 11/Skripsi/HTN/FH/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 11/ Skripsi/HTN/FH/II-2024


Nama : Annisa Aziz
NPM : 2010012111234
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jembatan Di Kabupaten Padang Pariaman

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada Hari Selasa Tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Maiyestati, S.H., M.H

(Ketua)



2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H

(Anggota)



3. Nurbeti, S.H., M.H

(Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 11/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Annisa Aziz
NPM : 2010012111234
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Dan Rehabilitasi Jembatan Di Kabupaten Padang Pariaman

Telah disetujui pada Hari Jum'at Tanggal Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Maiyestati, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JEMBATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Annisa Aziz¹ Maiyestati¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: azizannisa225@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 61 Tahun 2021 menyatakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah. Fungsi Dinas PUPR yaitu melaksanakan pengawasan, terhadap pembangunan dan rehabilitasi jembatan di Kabupaten Padang Pariaman. Rumusan masalah 1). Bagaimana peranan Dinas PUPR dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan di Kabupaten Padang Pariaman? 2). Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas PUPR dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan di Kabupaten Padang Pariaman? 3). Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas PUPR dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan di Kabupaten Padang Pariaman?. Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan 1) Dinas PUPR melakukan pengawasan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan pembangunan dan rehabilitasi jembatan 2) Kendala-kendala yang dihadapi Dinas PUPR dalam pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan yaitu kurangnya anggaran dan aliran sungai yang deras sehingga mengakibatkan gangguan terhadap pembangunan jembatan. 3) Upaya yang dilakukan Dinas PUPR dalam mengatasi kendala-kendala dalam pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan yaitu melakukan penganggaran kembali dan koordinasi dengan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS).

Kata Kunci: Peranan, Dinas, Pengawasan, Pembangunan Rehabilitasi Jembatan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Peranan	12
B. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah	14
1. Pengertian Pemerintah Daerah	14
2. Asas Pemerintah Daerah	15
3. Tugas Pemerintah Daerah	16
4. Larangan bagi Pemerintah Daerah	18
C. Tinjauan tentang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Bina Marga	19
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19
2. Bidang Bina Marga	22
D. Tinjauan tentang Pengawasan	24
E. Tinjauan tentang Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan	26
1. Pengertian Pembangunan dan Rehabilitasi	26
2. Pengertian Jembatan.....	28
3. Persyaratan Teknis Pembangunan Jembatan	29
4. Fungsi Jembatan.....	29
5. Jenis-jenis Jembatan.....	31
F. Tinjauan tentang Daerah Aliran Sungai dan Balai Wilayah Sungai.....	32
1. Daerah Aliran Sungai (DAS).....	32

2. Balai Wilayah Sungai (BWS).....	34
G. Tinjauan tentang Kabupaten Padang Pariaman.....	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan di Kabupaten Padang Pariaman	39
B. Kendala-kendala yang Dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan di Kabupaten Padang Pariaman	48
C. Upaya-upaya yang Dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Mengatasi Kendala-kendala pada Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan di Kabupaten Padang Pariaman	50

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

3.1 Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Kabupaten Padang Pariaman...	39
3.2 Waktu Pengerjaan, Kontraktor, dan Kondisi Jembatan.....	40

DAFTAR GAMBAR

3.1 Jembatan Lubuak Tano Kecamatan VII Koto Sungai Sariak.....	41
3.2 Jembatan Palupuk Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.....	42
3.3 Jembatan Lubuak Napa Kecamatan Padang Sago	43
3.4 Jembatan Kapecong Kecamatan Enam Lingkung.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, yang mana dalam sistem ini presiden selaku kepala negara juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Pemerintah sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diberi amanat oleh rakyat dan berkewajiban untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa. Untuk menjalankan amanat rakyat dan mewujudkan tujuan negara, pemerintah haruslah memiliki arah dalam melaksanakan pemerintahannya.

Pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia didasarkan pada sistem demokrasi yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara, yang artinya terdapat beberapa poin penting dalam pelaksanaan pemerintahan, dan salah satunya yaitu birokrasi. Birokrasi merupakan fenomena dalam kehidupan yang memainkan peran sangat penting dalam sejarah manusia¹. Birokrasi terjadi dalam proses formal yang berupa pendeskripsian kembali realita, mendistribusikan, dan pengklarifikasian kembali dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas untuk kontrol dan arah yang memungkinkan adanya perluasan bidang kerja modern.

Birokrasi nasional selalu menarik perhatian publik. Birokrasi bagi khalayak luas diidentik dengan pekerjaan yang stagnan dengan berbagai

¹ Hadi Prabowo, 2022, *Birokrasi dan Layanan Publik*, Bimedia Pustaka Utama, Bandung, hlm 1.

pelaksanaan yang kaku. Birokrasi sering dipandang sebagai sistem yang buruk dalam dunia pemerintahan, yang mana hal ini dilatarbelakangi oleh seringnya masyarakat melihat praktek demokrasi yang menyimpang dari proses pelaksanaan tugasnya.

Pada dasarnya birokrasi sebagai organisasi yang kegiatannya dikordinasikan oleh aturan, hierarki, dan dokumen tertulis yang dapat diterima masyarakat luas memiliki banyak kelebihan dan kekurangan. Didalam sebuah organisasi, birokrat haruslah memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus, yang mana untuk selanjutnya penempatan kerja birokrat dipilih oleh birokrat berpangkat tinggi karena kompetensinya.

Perkembangan zaman menghendaki kehidupan yang sesuai dengan kaidah tatanan pemerintahan yang teratur supaya agenda reformasi dapat terlaksana dengan baik. Max Weber dalam bukunya yang berjudul "*The Theory of Economic and Social Organization*" mengemukakan ciri pokok organisasi yang sesuai dengan masyarakat modern saat ini, yaitu berupa pendelegasian wewenang dari atas ke bawah yang akrab disebut dengan hierarki, adanya posisi jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas, adanya aturan dan regulasi standar formal yang mengatur bekerjanya organisasi dan anggotanya, dan adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat yang dipekerjakan atas dasar karir².

Pemerintah yang berkuasa haruslah diakui oleh rakyat, karena pada hakikatnya pemerintah dapat berdiri secara stabil karena membawa suara dari

² *Ibid*, hlm 9.

rakyat³. Pelaksanaan pemerintahan akan dipandang baik apabila penerapan kebijakan dilakukan secara demokratis. Terjadinya fenomena demokratis dapat dilihat dari meningkatnya kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan dan implementasi dari pemerintahan yang baik sangat dibutuhkan.

Pemerintahan akan terlaksana dengan baik apabila sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Di Indonesia terdapat pembagian kekuasaan guna menjamin keseimbangan kekuasaan, dan pembagian itu berupa kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif⁴. Dalam tulisan ini penulis tertarik untuk membahas salah satu peranan dari cabang kekuasaan eksekutif, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut dengan Dinas PUPR.

Berbicara mengenai Dinas PUPR tentu tidak akan pernah lepas dari peranan yang dijalankannya, yang mana peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur yang timbulnya disebabkan oleh jabatan tertentu. Peranan juga timbul karena seseorang menyadari bahwa ia bekerja tidak sendirian. Peranan menentukan apa yang di perbuat dan kesempatan apa yang didapat⁵.

Dinas PUPR memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dinas PUPR bekerja dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan jalan, jembatan dan proyek-proyek infrastruktur lainnya. Dinas

³ Ni'matul Huda, 2018, *Ilmu Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 4.

⁴ Rahman Mulyawan, 2015, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, UNPAD Press, Bandung, hlm 34.

⁵ <https://repository.uin-suska.ac.id/4080/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 18 Oktober 2023.

PUPR memiliki beberapa bidang, diantaranya yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang, Bidang Sumber Daya Air, dan Unit Pelaksanaan Teknis⁶. Pembagian ini dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaan dan pengawasan proyek infrastruktur dapat berjalan lebih efisien, kualitas proyek dapat ditingkatkan serta guna memastikan bahwa pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 12 huruf C Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait dengan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pembangunan dan Rehabilitasi jembatan di Bidang Bina Marga yang menyelenggarakan beberapa fungsi yang salah satunya yaitu pelaksanaan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan.

Berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan jembatan ini, penulis telah melakukan survei terhadap beberapa jembatan di Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan hasil survei lapangan tersebut penulis menemukan fakta bahwa Kabupaten Pariaman memiliki banyak jembatan dengan berbagai macam kondisi, yaitu ada jembatan dengan konstruksi yang masih bagus dan bahkan ada yang dijadikan tempat wisata, dan ada jembatan yang pembangunannya tidak sampai selesai.

Berdasarkan survei tersebut, terdapat satu jembatan yang menarik perhatian penulis yaitu Jembatan Kapecong yang terletak di Kecamatan Enam

⁶ <https://pupr.padangpariamankab.go.id/home/halaman/binamarga>, diakses pada 18 Oktober 2023.

Lingkung. Jembatan Kapecong merupakan jembatan yang dibangun pada tahun 2023 lalu yang hanya di bangun fondasi kaki jembatannya saja, dan pembangunan kaki jembatan tersebut juga tidak seutuhnya, melainkan hanya di satu sisi aliran sungai saja.

Berdasarkan uraian yang dijabarkan sebelumnya, penulis telah melakukan penelitian terhadap peranan Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman khususnya Bidang Bina Marga terkait dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan dengan judul **“PERANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JEMBATAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan di Kabupaten Padang Pariaman?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan di Kabupaten Padang Pariaman?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengatasi kendala-kendala pada pelaksanaan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan di Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisa peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan di Kabupaten Padang Pariaman
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan di Kabupaten Padang Pariaman
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengatasi kendala-kendala pada pelaksanaan pengawasan pembangunan dan rehabilitasi jembatan di Kabupaten Padang Pariaman

D. Metode Penelitian

Pada intinya penelitian hukum merupakan suatu eksplorasi ilmiah yang mengandalkan metode, sistematika, dan pikiran tertentu dengan tujuan untuk menginvestigasi satu atau beberapa aspek hukum khusus. Pendekatan ini melibatkan analisis dan upaya mencari solusi terhadap tantangan yang muncul dalam konteks peristiwa hukum yang sedang di teliti⁷.

1. Jenis Penelitian

Menyelaraskan dengan judul penelitian, pendekatan penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis

⁷ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 38.

sosiologis atau empiris yang bergantung pada data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan sebagai sumber utama. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang melibatkan informasi yang bersumber dari perpustakaan⁸.

2. Sumber Data

Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis menggunakan informasi berupa:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya⁹. Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang merujuk pada informasi yang didapat dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*)¹⁰. Data sekunder yang digunakan berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

37. ⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm

⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106.

¹⁰ *Ibid.*

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 - d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintahan Untuk Penyederhanaan Birokrasi
 - e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pengalihan Alur Sungai
 - f) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Perencanaan Teknis Jalan
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040
 - h) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
 - i) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2025
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan materi hukum pendukung yang merujuk pada karya tulis ilmiah dalam ranah hukum yang memberikan penjelasan terhadap materi hukum utama.

Materi hukum pendukung terdiri dari:

- a) Jurnal-jurnal
- b) Artikel-artikel
- c) Dokumen-dokumen investigatif terkait dengan isu yang sedang dianalisis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus maupun ensiklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber dan berbagai macam cara¹¹. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data melalui penelitian dokumen atau telaah literatur melibatkan penyelidikan terhadap materi yang tersedia di perpustakaan atau dalam literatur yang terkait dengan fokus penelitian¹².

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara si pewawancara dengan yang di wawancara menggunakan daftar

¹¹ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm 194.

¹² Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 56.

pertanyaan¹³. Dalam konteks penelitian ini, penulis mengadopsi metode wawancara semi-terstruktur yang berarti terdapat sejumlah pertanyaan terkait dengan perumusan masalah penelitian. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun dalam format poin-poin untuk memastikan format informasi yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap 7 orang narasumber, yaitu:

- 1) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman, Bapak El Abdes Marsyam, S.T.,M.M
- 2) Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Deky Saputra, S.T.,M.T
- 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Yastri Irpano Putra, S.T.,M.T
- 4) Komisi Teknis Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Zulbasrizal, S.T
- 5) Bapak Suardi, selaku masyarakat di kawasan jembatan Kapecong, Kecamatan Enam Lingkung
- 6) Bapak Rehan, selaku masyarakat di kawasan jembatan Lubuak Napa, Kecamatan Padang Sago
- 7) Ibu Cici, selaku masyarakat di kawasan jembatan Lubuak Tano, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak.

¹³ Moehar Daniel, 2003, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 150.

4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, penulis menganalisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data¹⁴.

¹⁴ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm 71.